

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi mewujudkan dan memajukan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera yang menjadi hak setiap warga negara, maka setiap warga negara dilindungi berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam melindungi hak asasi manusia pada bidang penghargaan atas kesejahteraan manusia dengan mengakui kelayakan dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak atau sesuai dengan martabat manusia. Terjadinya krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi menjadi persoalan utama terhadap semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia salah satunya adalah prostitusi.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.¹Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain:²

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya dijauhi oleh masyarakat. Dua hal yang

¹ Syafruddin, Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum, <<http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=196>>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2007.

² D. Soedjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1997, hlm. 109.

pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.

Permasalahan keempat dari prostitusi adalah mengenai kesehatan. Prostitusi merupakan salah satu sumber penyebaran penyakit kelamin menulardiantaranya gonorrhoe atau kencing nanah, dan syphylis. Kedua jenis penyakit tersebut secara mudah dapat diketahui sarangnya terdapat pada diri Pekerja Seks Komersil (PSK).³

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana.⁷ Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi diatur di dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁸ Kemudian Pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.⁴

Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, akan tetapi tidak setiap daerah memiliki peraturan daerah tentang pelacuran. Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah

³*Ibid.*, hlm. 110.

⁴*Ibid.*

memiliki budaya hukum yang berbedabeda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran.

Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan yang dibuat oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi yang berlaku di wilayah Kota Tangerang. Ketentuan yang terkait dengan prostitusi antara lain disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi menyatakan, bahwa “siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri ataupun bersamasama untuk melakukan perbuatan pelacuran.”

Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁵ Politik hukum pidana dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum nasional yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Langkah pemerintah untuk membebaskan Indonesia pada Tahun 2019 dari lokalisasi pelacuran yang saat ini tinggal berjumlah 99 dari 168 lokalisasi yang ada merupakan salah satu bagian dari kebijakan sosial.⁶ Dengan adanya rencana pemerintah ini, maka pelacuran akan kehilangan legalisasi atau wadah sehingga kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan sosial harus melakukan pembaharuan hukum pidana terkait dengan pelacuran untuk mendukung pembebasan Indonesia dari lokalisasi. Sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana dalam formulasi kebijakan kriminalisasi terhadap PSK dan pengguna yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual. KUHP yang berlaku

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 240.

⁶ Tempo, Menteri Khofifah: 2019, Indonesia Bebas Lokalisasi, <http://m.tempo.co/read/news/2016/03/04/17350572/menteri-khofifah-2019-indonesia-bebas-lokalisasi>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015.

saat ini secara sosiologi dan yuridis tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mengingat bahwa sangat diperlukannya perundang-undangan yang khusus sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana prostitusi untuk menciptakan penegakan hukum, maka dilakukan penelitian tentang **Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Di Wilayah Kota Tangerang Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Prostitusi.**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Sebagai upaya untuk memerangi perdagangan perempuan untuk prostitusi akhir-akhir ini beberapa daerah di Indonesia menerapkan peraturan daerah (perda) tentang pelacuran. Perda anti pelacuran yang dimaksudkan untuk perlindungan hak-hak asasi perempuan dan mencegah perempuan sebagai korban eksploitasi seksual, pada tataran implementasi ternyata banyak menimbulkan masalah dan mengundang pro dan kontra berbagai kalangan masyarakat. Peraturan Daerah No No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran yang diterapkan di Kota Tangerang banyak dikeluhkan oleh sejumlah perempuan, terutama mereka yang terkena razia.

Akar masalah prostitusi amat kompleks dan multidimensional, tidak sekadar karena persoalan moralitas. Prostitusi marak bisa karena faktor kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, konsumerisme atau perekonomian negara yang gagal. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang khusus mengatur tentang prostitusi sebagai pelaksana dan tindakan aparat penegak hukum untuk menciptakan penegakan hukum.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Apakah alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kota Tangerang?
2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan dan pemahaman hukum di Indonesia, khususnya mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang penegakan hukum pada tindak pidana pelacuran.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu sendiri ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris.⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif yaitu jenis penelitian yang merupakan gabungan dari jenis penelitian hukum empiris dan normatif. Metode penelitian empiris yaitu, penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁸

Metode penelitian normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan dalam arti filosofis yuridis.⁹

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 7.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹¹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapat melalui penelitian hukum (penelusuran literatur hukum) dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaedah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Peraturan Daerah No No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu di dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet dan juga wawancara yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2008 hlm. 29.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986, hlm. 51.

berhubungan dengan pokok bahasan yaitu tentang hukum adat dan tindak pidana kesusilaan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, digunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder dan data primer, karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan data primer data yang dihasilkan dari wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang dikutip. Hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitian yang dilakukan terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran adalah di Kota Tangerang.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.3. Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹² Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk.

Kerangka teori yang digunakan sebagai acuan analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto dan teori hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*) oleh Rocoe Pound.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³

¹² Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, hlm. 20.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁴

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 11.

e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

2. Teori Hukum Merupakan Sarana Rekayasa Masyarakat (*a tool of social engineering*)

Roscoe Pound menyatakan, bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.¹⁵

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang

¹⁵ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamdeia Group, 2013, hal 248.

pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.¹⁶

Roscoe Pound menyatakan, bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Roscoe Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

¹⁶*Ibid.*

1.4.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.¹⁷ Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁸

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Peraturan Daerah adalah instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah.
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹
3. Kesusilaan adalah semua hal yang baik-baik, tentang akhlak seseorang yang terpuji, tentang bertata krama dan adat istiadat yang sopan.
4. Pelacuran adalah merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan.
5. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73


¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 93.

6. Hubungan Seksual adalah hubungan perkelaminan antara dua jenis kelamin yang berbeda atau dua jenis kelamin yang sama.
7. Kejahatan adalah perilaku yang mengandung suatu perbuatan pidana sehingga orang memandang perilaku tersebut memang pantas dihukum meskipun tidak dicantumkan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang oleh pembuat undang-undang.
8. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.



1.4.5. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas mengenai pengertian penegakan hukum, pengertian kesusilaan, pengertian kejahatan dan pelanggaran tindak pidana prostitusi, pengertian Peraturan Daerah

BAB III HASIL PENELITIAN DI WILAYAH KOTA TANGERANG

Pada bab ini, membahas mengenai hasil penelitian di Kota Tangerang terkait wilayah-wilayah lokalisasi prostitusi dan Tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pelaku prostitusi di wilayah Kota Tangerang.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas mengenai Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kota Tangerang dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelacuran khususnya di wilayah Kota Tangerang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.